

## PENERAPAN MODEL PEMOLISIAN BERBASIS MASYARAKAT (*COMMUNITY POLICING MODEL*) DI KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO

Khansa Fernanda Fa'iq Praptama<sup>1</sup> Hartoyo<sup>2</sup> Sri Sukmana Damayanti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Dr. Soetomo

Email: [khansapraktama73@gmail.com](mailto:khansapraktama73@gmail.com)

### ABSTRACT

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan model pemolisian berbasis masyarakat (Community Policing) di Polres Mojokerto dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, khususnya terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Community Policing di Polres Mojokerto telah dilaksanakan melalui peran aktif Bhabinkamtibmas, kegiatan sambang, penyuluhan hukum, dan pembentukan FKPM. Penerapan ini telah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia masih menjadi kendala signifikan, terutama dalam hal kompetensi sosial, beban kerja, dan ketersediaan pelatihan berbasis komunitas. keberhasilan Community Policing sangat bergantung pada kapasitas interpersonal petugas dan tingkat partisipasi warga. Diperlukan pelatihan intensif, pembenahan sistem kerja, serta penguatan kemitraan sosial agar model ini dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan.*

**Kata kunci:** Community Policing, Polmas, Polres Mojokerto, Bhabinkamtibmas, Kamtibmas, Sumber Daya Manusia

### ABSTRACT

*This study aims to analyze how the community policing model is implemented in the Mojokerto Police and identify the challenges faced in its implementation, particularly in relation to the quality of human resources. The method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that the implementation of Community Policing at the Mojokerto Police Station has been carried out through the active role of Bhabinkamtibmas, outreach activities, legal counseling, and the formation of FKPM. This implementation has increased community involvement in maintaining security and public order. However, the quality of human resources remains a significant obstacle, especially in terms of social competence, workload, and the availability of community-based training. The success of Community Policing is highly dependent on the interpersonal capacity of officers and the level of community participation. Intensive training, work system reform, and the strengthening of social partnerships are needed so that this model can be implemented optimally and sustainably.*

**Keywords:** Community Policing, Polmas, Mojokerto Police, Bhabinkamtibmas, Kamtibmas, Human Resources

### PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban adalah dua pilar dasar yang menjadi fokus utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu lembaga yang paling berperan dalam memastikan tercapainya dua hal tersebut adalah kepolisian. Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk mencegah kejahatan, menegakkan hukum, serta menjaga ketertiban sosial agar

masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman (Febriawan, 2024). Kepolisian sebagai institusi negara bertindak sebagai garda terdepan dalam menciptakan stabilitas sosial melalui tugas-tugas operasional yang mencakup patroli keamanan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, peran polisi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup berbagai aspek preventif yang dapat membantu mencegah terjadinya tindak kejahatan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Kejahatan yang semakin beragam, termasuk kejahatan yang berbasis teknologi (*cybercrime*), masalah sosial yang lebih kompleks seperti radikalisasi, terorisme, dan kemiskinan, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menuntut adanya perubahan dalam cara pandang dan metode pemolisian (Weerawardhana & Wijewardhana, 2024). Dalam banyak kasus, model pemolisian yang berbasis pada tindakan represif atau pemaksaan hukum sering kali tidak memberikan dampak yang optimal dalam memecahkan akar permasalahan sosial yang ada. Sebaliknya, model pemolisian yang lebih responsif, berbasis kolaborasi dengan masyarakat, serta lebih mengedepankan aspek pencegahan kejahatan dianggap lebih relevan dengan dinamika zaman yang terus berubah.

Dalam model *Community Policing*, polisi bekerja bersama masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah keamanan secara kolaboratif (Habetegabrael, 2025). Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, termasuk dalam hal pencegahan kejahatan, pengurangan ketegangan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan rasa aman di lingkungan mereka sendiri. Selain itu, polisi tidak lagi bertindak sebagai pihak yang berada di luar komunitas, tetapi lebih berperan sebagai bagian integral dari masyarakat yang terlibat langsung dalam kehidupan sosial mereka.

Penelitian ini menjadi sangat relevan mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh polisi dalam membangun hubungan yang efektif dengan masyarakat, seperti masalah kepercayaan masyarakat terhadap polisi, ketegangan sosial yang sering terjadi, serta kompleksitas permasalahan keamanan yang semakin beragam. Oleh karena itu, penelitian ini berperan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran SDM kepolisian dalam menjawab tantangan tersebut dan bagaimana mengoptimalkan potensi polisi dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian hukum empiris (“empirical legal research/empirisch juridisch onderzoek/empirische juristische recherche”) . Soetandyo, (2010) menyebut Penelitian hukum empiris sebagai penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian sosio legal tidak sekedar mengkaji hukum sebagai preskripsi-preskripsi secara letterlijk, tapi juga dianalisis sebagai kekuatan sosiopolitis yang memiliki susunan terstruktur baik dalam organisasi penegak hukum, proses, dan dalam konteks sosio-kulturalnya (studi penelitian tentang text incontext) .

Hasil penelitian ini dapat berupa imperativa dapat juga bersifat formal. Penelitian nondoktrinal atas hukum bisa memunculkan adanya teori-teori baru terkait keberadaan dan fungsi hukum dalam masyarakat, beserta perubahan-perubahan yang bisa terjadi dalam proses perubahan sosial. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk mengkaji peran Sumber Daya Manusia Kepolisian dalam Penerapan Community Policing di Masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Model Pemolisian Berbasis Masyarakat (*Community Policing Model*) Di Kepolisian Resor Mojokerto

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan informan di Kepolisian Resor Mojokerto, penerapan model Community Policing atau Pemolisian Berbasis Masyarakat di wilayah hukum ini telah dilakukan melalui strategi-strategi yang mengacu pada prinsip-prinsip kemitraan, pencegahan, dan partisipasi masyarakat.

Pemolisian berbasis masyarakat atau Community Policing (Polmas) merupakan strategi kepolisian yang menekankan pentingnya kemitraan antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, Polmas

bertujuan membangun partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi, mencegah, dan menyelesaikan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Di wilayah hukum Polres Mojokerto, penerapan Polmas diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan di berbagai sektor, baik perkotaan maupun pedesaan. Wilayah Mojokerto memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari pemukiman padat, kawasan industri Ngoro, hingga kawasan wisata sejarah dan religi. Kondisi ini menuntut pola pendekatan kepolisian yang bersifat preventif, humanis, dan partisipatif, sehingga Polmas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, melainkan juga sebagai sarana meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

Pelaksanaan Polmas di Polres Mojokerto dilakukan melalui dua model, yaitu model wilayah dan model kawasan. Model wilayah diterapkan pada tingkat desa, kelurahan, dusun, atau RW dengan membentuk Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang beranggotakan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan petugas Polmas (Bhabinkamtibmas). FKPM ini menjadi wadah komunikasi antara polisi dan masyarakat dalam membahas serta menyelesaikan permasalahan sosial yang menimbulkan potensi gangguan Kamtibmas. Hal ini perlu dilaksanakan guna menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia karena persepsi setiap orang akan berbeda tentang pemahaman akan hal hal yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (Cornelis, 2017). Apabila dalam suatu desa atau kelurahan telah terdapat pranata adat atau kearifan lokal, maka lembaga tersebut dapat difungsikan sebagai wadah Polmas tanpa harus membentuk FKPM baru.

Penerapan Polmas di Mojokerto dilaksanakan melalui sinergi tiga pilar utama, yaitu unsur Polri, pemerintah, dan masyarakat. Unsur Polri diwujudkan melalui peran Bhabinkamtibmas sebagai petugas Polmas yang melaksanakan kegiatan sambang, patroli rutin, penyuluhan hukum, serta penyelesaian perkara ringan dengan pendekatan musyawarah. Unsur pemerintah, baik pemerintah daerah maupun perangkat desa, mendukung penyediaan sarana dan prasarana, seperti Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) atau balai desa sebagai pusat aktivitas Polmas. Sedangkan unsur masyarakat, yang terdiri atas tokoh agama, tokoh pemuda, komunitas lokal, serta pranata adat, dilibatkan secara aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dan berpartisipasi dalam pemecahan masalah.

Pelaksanaan strategi pemolisian masyarakat (Community Policing) di Polres Mojokerto dilakukan melalui serangkaian kegiatan operasional yang telah disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat lokal. Berlandaskan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk membangun kepercayaan, menciptakan relasi sosial yang kuat antara polisi dan warga, serta menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Rangkaian kegiatan strategis ini menunjukkan bahwa pendekatan Polmas di Polres Mojokerto bukan hanya seremonial, melainkan berbasis pada rekonstruksi relasi kuasa antara polisi dan masyarakat. Melalui kegiatan yang humanis, komunikatif, dan kolaboratif, citra Polri sebagai institusi represif perlahan bergeser menjadi mitra sosial yang aktif dan dipercaya.

Lebih dari itu, kegiatan strategis ini juga berdampak pada:

- a. Peningkatan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi Polri.
- b. Efektivitas pencegahan kejahatan melalui deteksi dini dan intervensi partisipatif.
- c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, karena keamanan dipandang sebagai prasyarat sosial.
- d. Namun demikian, keberlanjutan kegiatan ini sangat tergantung pada:
- e. Ketersediaan sumber daya manusia Polri yang berkualitas,
- f. Dukungan anggaran operasional,
- g. Sinergi lintas sektor, dan
- h. Kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga Kamtibmas.

Polres Mojokerto juga mulai mengadaptasi pendekatan teknologi melalui layanan informasi publik dan pengaduan berbasis media sosial serta program quick response sebagai bentuk responsif terhadap aspirasi warga. Hal ini menunjukkan adanya orientasi yang kuat terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian

Inovasi ini menjadi bagian dari proses transformasi menuju governance policing, yaitu pola kepolisian yang tidak lagi hanya berdasarkan kuasa legal-formal, tetapi juga pada legitimasi sosial dan partisipasi warga.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan model Community Policing di Polres Mojokerto bukan hanya sebatas jargon administratif, melainkan telah menjadi kerangka kerja normatif dan operasional yang ditopang oleh berbagai instrumen partisipatif. Masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai pengontrol, penilai, dan mitra strategis dalam sistem keamanan publik.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas, Polres Mojokerto tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa keamanan adalah urusan bersama, yang hanya dapat dicapai melalui kemitraan yang jujur, setara, dan terbuka antara negara dan warga.

## **2. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Mojokerto Dalam Menerapkan *Community Policing***

Penerapan strategi Polmas yang sudah dilakukan memperlihatkan adanya sinergi yang cukup baik antara kepolisian dan masyarakat. Keberhasilan ini ditandai dengan meningkatnya trust masyarakat terhadap aparat, menurunnya angka kriminalitas ringan di beberapa desa pilot project, serta terbentuknya kesadaran kolektif bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan tugas bersama seluruh elemen warga.

Namun demikian, efektivitas implementasi Polmas masih bersifat varian atau tidak merata, tergantung pada kualitas pelaksana di lapangan, partisipasi aktif warga, serta kemampuan manajerial pejabat Polsek dan Polres dalam mendukung inisiatif Bhabinkamtibmas. Beberapa wilayah desa masih mengalami pendekatan formalistik atau bahkan pasif karena keterbatasan dukungan struktural maupun sosial.

Tidak semua personel Polri memiliki kemampuan komunikasi, kepekaan sosial, dan kecerdasan emosional untuk berinteraksi secara konstruktif dengan masyarakat (Sukanto, Soekorini, & Astuti, 2025). Beberapa Bhabinkamtibmas masih cenderung menjalankan tugas secara administratif dan belum mampu membangun kedekatan kultural yang bermakna. Hal

ini menghambat efektivitas penyampaian pesan keamanan maupun respons cepat terhadap konflik sosial di lingkungan warga.

Ditemukan fakta bahwa satu orang Bhabinkamtibmas kerap harus membina lebih dari satu desa atau kelurahan dengan karakteristik sosial yang kompleks. Akibatnya, intensitas dan kualitas kegiatan sambang, penyuluhan, maupun deteksi dini menjadi kurang optimal. Hal ini diperburuk dengan beban administratif yang cukup tinggi dan seringkali tidak relevan dengan misi pemolisian berbasis masyarakat.

Secara keseluruhan, kualitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan Community Policing. Oleh karena itu, pembinaan berkelanjutan, reformasi sistem pendidikan kepolisian, dan perubahan orientasi budaya organisasi Polri menjadi prasyarat penting untuk menghadirkan aparaturnya yang adaptif, empatik, dan kontekstual terhadap dinamika masyarakat.

Prinsip problem solving atau pemecahan masalah secara partisipatif merupakan ciri khas model Polmas. Di Polres Mojokerto, mekanisme ini telah diterapkan melalui proses identifikasi masalah bersama, analisis sosial, formulasi solusi kolaboratif, dan pelaksanaan tindakan preventif serta mediasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa model ini dapat menekan angka konflik sosial dan membantu menyelesaikan persoalan warga tanpa harus melalui jalur litigasi.

Salah satu contoh yang teridentifikasi adalah penyelesaian kasus konflik antar kelompok pemuda melalui pendekatan adat lokal, difasilitasi oleh Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat. Pendekatan semacam ini bukan hanya mengoptimalkan sumber daya penegakan hukum, tetapi juga mendorong pembentukan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral warga.

Penerapan model Community Policing oleh Polres Mojokerto tidak dapat dilepaskan dari pendekatan teoritis yang menekankan pada pentingnya kemitraan sosial (social partnership), responsivitas kelembagaan (responsive policing), serta tata kelola keamanan yang demokratis (democratic governance). Ketiga perspektif ini memberikan landasan epistemologis terhadap pergeseran peran kepolisian dari institusi koersif menuju aktor pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat.

Teori social partnership menempatkan hubungan antara negara dan masyarakat sebagai hubungan yang saling membutuhkan dan saling memperkuat. Dalam konteks

Polmas, kemitraan sosial mengharuskan kepolisian untuk menjalin relasi kerja sama yang bersifat horizontal dengan komunitas. Prinsip ini terejawantahkan dalam berbagai program seperti Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), kegiatan sambang warga, serta pemecahan masalah berbasis konsensus warga (problem-solving partnership). Hal ini selaras dengan pendapat (Sulistiyani, 2004) yang menyatakan bahwa kemitraan adalah bentuk persekutuan kerja sama dua pihak atau lebih yang didasari rasa saling membutuhkan dan kesetaraan peran untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam praktiknya, keberhasilan FKPM di beberapa desa di Mojokerto memperlihatkan bahwa ketika kepolisian memposisikan masyarakat sebagai mitra sejajar bukan sekadar objek penindakan maka akan tercipta legitimasi sosial dan kesadaran kolektif untuk menjaga keamanan lingkungan secara sukarela. Ini membuktikan bahwa konsep kemitraan sosial tidak sekadar norma ideal, tetapi nyata dapat diimplementasikan dalam tataran operasional.

Di Polres Mojokerto, hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk penyelesaian masalah sosial melalui musyawarah desa, mediasi antar keluarga, hingga intervensi sosial dalam kasus kenakalan remaja atau konflik horizontal. Ketika aparat bertindak bukan hanya atas dasar norma hukum tertulis, tetapi juga berdasarkan aspirasi dan nilai-nilai lokal, maka mereka menjadi bagian dari komunitas itu sendiri bukan entitas asing yang hanya hadir saat terjadi pelanggaran.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan pendekatan restorative justice dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Mojokerto dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Konsep keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA menekankan penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak lain yang relevan dengan tujuan memulihkan kembali keadaan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, bukan sekadar menjatuhkan hukuman.

Dalam praktiknya, Polres Mojokerto menerapkan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi pada tahap penyidikan. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa forum



diversi dilakukan secara musyawarah antara pelaku anak, keluarga, Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, dan tokoh masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU SPPA. Proses ini memberikan ruang dialog dan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, menghindarkan anak dari jerat pidana yang berpotensi merusak masa depan sosial dan psikologisnya. Simulasi kasus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang terlibat sebagai pengguna narkoba dapat diarahkan ke jalur rehabilitasi medis atau sosial yang bekerja sama dengan BNN dan Dinas Sosial setempat, selama kasusnya memenuhi syarat diversi, yaitu ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pelaku pengulangan atau anggota sindikat kejahatan terorganisir (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA).

Namun, jika anak terlibat dalam jaringan sindikat pengedar narkoba atau melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas tujuh tahun, maka diversi tidak dapat diterapkan dan proses hukum pidana tetap dilanjutkan di pengadilan anak. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan keterbatasan ruang diversi pada tindak pidana serius, sebagaimana diatur dalam Pasal 133 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang memperberat hukuman terhadap pihak yang mengeksploitasi anak dalam kejahatan narkoba. Dengan demikian, penerapan restorative justice oleh Polres Mojokerto bersifat selektif dan bertahap, menyesuaikan dengan karakteristik kasus serta regulasi yang mengikat

Secara garis besar keberhasilan maupun kegagalan implementasi restorative justice dalam penanganan kasus narkoba anak di Mojokerto dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, kultural, dan operasional. Pertama, faktor ketersediaan fasilitas rehabilitasi dan SDM pendamping sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi. Minimnya lembaga rehabilitasi anak dan kekurangan tenaga profesional seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial sering kali menghambat implementasi kesepakatan diversi, terutama yang menetapkan rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan kesiapan infrastruktur (Mahendra, 2024).

Kedua, dukungan keluarga dan lingkungan sosial memegang peranan penting dalam proses pemulihan anak. Anak yang memperoleh pendampingan moral, emosional, dan sosial dari keluarga serta diterima kembali oleh lingkungan sekitarnya cenderung memiliki peluang lebih besar untuk tidak mengulangi pelanggaran. Teori ecological system dari Bronfenbrenner (1979) menjelaskan bahwa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh

interaksi antara individu dengan sistem sosial terdekat, seperti keluarga dan komunitas. Dalam konteks ini, keberhasilan reintegrasi sosial pasca-diversi sangat tergantung pada kesiapan lingkungan dalam menerima anak sebagai bagian dari proses pemulihan.

Ketiga, komitmen aparat penegak hukum, terutama di Polres Mojokerto, menjadi faktor kunci dalam menjalankan pendekatan restorative justice. Penyidik Satresnarkoba dan unit PPA menunjukkan kesiapan dalam menyelenggarakan forum diversi dan berkolaborasi dengan Bapas serta lembaga rehabilitasi. Komitmen ini menunjukkan kesesuaian dengan pendekatan humanistik-psikologis yang menekankan pada empati, pemulihan, dan perubahan perilaku anak pelaku.

Keempat, stigma sosial dan penolakan dari korban atau masyarakat masih menjadi tantangan besar. Banyak masyarakat belum memahami konsep keadilan restoratif dan menilai pendekatan ini sebagai bentuk pemakluman terhadap pelaku. Akibatnya, partisipasi korban dalam forum diversi sering kali rendah atau bahkan tidak ada, sehingga menghambat pemulihan kolektif yang menjadi inti dari restorative justice (Purwati, 2020). Rendahnya literasi hukum masyarakat tentang konsep keadilan restoratif menunjukkan perlunya edukasi publik yang sistematis.

Kelima, kurangnya sistem monitoring pasca-diversi menyebabkan tidak adanya mekanisme evaluasi jangka panjang terhadap anak yang telah menjalani proses pemulihan. Anak yang dikembalikan ke lingkungan lama tanpa pengawasan rentan mengalami relaps atau kembali pada jejaring pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi pengawasan dalam sistem diversi agar tidak berhenti pada tahap administratif, tetapi juga mencakup reintegrasi sosial berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, D., & Torrido, A. (2024). POLRI SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM PENEGAKAN HUKUM KORUPSI DIGITAL DI ERA TRANSFORMASI TEKNOLOGI. *The Juris*, 8(2 SE-Articles), 491–500. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1372>
- Awoyemi, O., Attah, R., Basiru, J., Leghemo, I., & Pub, A. (2025). A community-policing innovation model to build sustainable trust and effectively reduce crime in urban areas. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 06, 848–853. <https://doi.org/10.54660/IJMRGE.2025.6.1.848-853>

- Blair, G., Christia, F., & Weinstein, J. M. (Eds.). (2024). Crime, Insecurity, and Policing. In *Crime, Insecurity, and Community Policing: Experiments on Building Trust* (pp. 1–2). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI:10.1017/9781009235914.001>
- Cornelis, V. I. (2017). Kajian Yuridis Organisasi Masyarakat Pada Komitmen Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara Di Wilayah NKRI. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*. Retrieved from [http://repository.unitomo.ac.id/1792/1/BU\\_VITA.pdf](http://repository.unitomo.ac.id/1792/1/BU_VITA.pdf)
- Dewey, J. M. (2023). Police Accountability Through Community-focused Officer Training. In V. Canning, G. Martin, & S. Tombs (Eds.), *The Emerald International Handbook of Activist Criminology* (pp. 351–362). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-199-020231023>
- Fahmi, A. (2008). *Membangun Kemitraan Polri dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Febriawan, Y. (2024). Police Duties and Functions in Realizing Justice and Legal Certainty Under Police Law No. 2 Of 2002. *Jurnal Impresi Indonesia*, 3(6), 398–403. <https://doi.org/10.58344/jii.v3i6.4941>
- Filin, V., Koshchegulov, B., Nurpeisova, A., & Sadvakasova, A. (2024). International experience in the implementation of the service model of the police and its role in protecting the constitutional rights and legitimate interests of the individual. *Scientific Herald of Uzhhorod University Series Physics*, 0(56), 880–888. <https://doi.org/10.54919/physics/56.2024.88pjt0>
- Fitrianto, A. B., Handoko, V. R., & Indartuti, E. (2024). The Formation of Neighborhood Police and Its Impact on the Maintenance of Security and Public Order ( Harkamtibmas ) at Surabaya Metropolitan Police, 3(11), 5177–5196.
- Habetegabrael, D. (2025). IMPORTANCE OF COMMUNITY POLICING: PROBLEM IDENTIFICATION AND DISPUTE HANDLING ROLES. *JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES*, 7, 144–153. [https://doi.org/10.52326/jss.utm.2024.7\(4\).11](https://doi.org/10.52326/jss.utm.2024.7(4).11)
- Indarti, E. (2022). PENEGAKAN HUKUM, PERPOLISIAN MASYARAKAT DAN PEWUJUDAN KEAMANAN: SUATU KAJIAN FILSAFAT HUKUM. *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, 51(April), 141–152.
- Kansil, C. S. T. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kappeler, V. E., & Gaines, L. K. (2011). *Managing and Implementing Community Policing* (6th Editio). Routledge.
- Kelana, M. (2002). *Membangun budaya polisi indonesia mencari strategi, format dan paradigma baru polri masa depan*. Jakarta: HUT BHAYANGKARA.

- Kurniawan, R. C. (2023). How pro-active police synergy program can improve the police professionalism in Indonesia? *L. Research Rev. Q.*, 9(3). <https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i3.66844>
- Moir, J. (2025). Police Management and Community Policing: A Case Study from Scotland. *International Journal of Business and Social Science Research*, 6, 1–7. <https://doi.org/10.47742/ijbssr.v6n1p1>
- Muladi, M., & Suparno, S. (2021). Policy Implementation of Community Policing in the Handling of Crime in Community. *EAI*. <https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306853>
- Nebrida, A. P., & Ojeda, A. O. (2024). Impact of community outreach programs of Taguig City Police Station Community Affairs Development Division: Basis for a capacity development plan. *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, 5(10), 4072–4091. <https://doi.org/10.11594/ijmaber.05.10.22>
- Rahardjo, S., & Tabah, A. (1993). *Polisi: pelaku dan pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *Jurnal Dimensi*, 10(2).
- Soetandyo, W. (2010). Mengkaji dan Meneliti Hukum Dalam Konsepnya Sebagai Realitas Sosial. Retrieved from <https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/Mengkaji-Dan-Meneliti-Hukum-Dalam-Konsepnya-Sebagai-Realitas-Sosial/>
- Sukanto, Soekorini, N., & Astuti, S. (2025). Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Di Polrestabes Surabaya. *Case Law Journal of Law*, 6(1), 157–158.
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Verjenia, D. (2020). *MODEL PEMOLISIAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK DAU. UNIVERSITAS ISLAM MALANG. UNIVERSITAS ISLAM MALANG.*
- Weerawardhana, & Wijewardhana, N. (2024). Community-Oriented Policing: A Theoretical Exploration and its Implications for Building Safer Communities. *The International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, VIII(II). <https://doi.org/10.47772/IJRISS>